

**IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR  
TANJUNG PINANG BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Oleh : Indah Rahmasari**

**Pembimbing I** : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H.  
**Pembimbing II** : Erdiansyah, S.H., M.H  
**Alamat** : Jalan Thamrin Gang Tebing Tinggi Gobah  
**Email** : [indahrahmasari06@gmail.com](mailto:indahrahmasari06@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In Article 1 Sub-Article 1 of Law Number 35 Year 2014 concerning Child Protection states that a Child is a person not yet 18 (eighteen) years of age, including a child still in the womb. The child is a person who must be kept his rights including in settling the case of children in conflict with the law. In solving the child's case in conflict with the law is done by way of diversion. Diversi is the transfer of the settlement of a Child case from a criminal justice process to proceedings outside the criminal court. This diversity is set forth in Article 1 number 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. The objectives of this thesis research are: Firstly, to know the implementation of diversi in case of conflict conflict with law at Tanjung Pinang Police Station based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System, Second, to know the obstacle for Police to implement diversion in Children in conflict with the law at Tanjung Pinang Police Station based on Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System, Third, To find out the effort to overcome obstacles for the Police in the implementation of the diversion in the case of children in conflict with the law at Tanjung Pinang Provincial Police Based on Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child. This type of research can be categorized in the type of sociological research. Because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Tanjung Pinang Resort Police, while the population and sample are all parties related to the problem studied in this research, the data source used is primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in this research with interview and study literature.*

*From the results of research problems, there are 3 (three) points that can be inferred. Firstly, the implementation of the diversion at the Tanjung Pinang Police Force has been implemented, but it has not been working properly in accordance with Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child. Secondly, the obstacles faced by the Tanjung Pinang Police Force in implementing the diversi- sion in cases of children in conflict with the law, among others, the legal awareness of the community and the factors of law enforcement. Third, the efforts made by the Tanjung Pinang Police Force in facing obstacles to implementing diversion include socialization to the community and the addition of special investigator members of the child.*

**Keywords: Implementation-Diversity-Children in Conflict with the Law**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengusung semangat *Restorative Justice* atau hukuman yang memperbaiki keadaan anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak yang melakukan tindak pidana dijauhkan dari pemenjaraan lewat upaya diversifikasi dan rehabilitasi diluar penjara.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>1</sup> Proses ini menekankan kepada pemulihan terhadap perilaku anak. Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang lebih baik melalui jalur non formal dan memberikan

keadilan kepada anak yang terlanjur melakukan tindak pidana.

Dalam hal proses diversifikasi ini, sama dengan proses perkara pidana seperti biasanya. Dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan berakhir di pengadilan.

Data dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau mengenai masalah perlindungan anak di Kepulauan Riau terdapat banyak kasus yang dilakukan oleh anak di Kota Tanjung Pinang yakni pada tahun 2014 terdapat 44 kasus yang melibatkan 74 orang dan yang berhasil di diversifikasi hanya 32 kasus, sedangkan pada tahun 2015 terdapat 42 kasus yang melibatkan 90 orang anak dan yang berhasil di diversifikasi hanya 19 kasus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas mengenai permasalahan yang sedang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Implementasi Diversifikasi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang nomor**

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi Kepolisian dalam mengimplementasikan Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?
3. Bagaimanakah upaya dari Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang

berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Untuk mengetahui kendala bagi Kepolisian dalam mengimplementasikan Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala bagi Kepolisian dalam Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang dan masukan serta sumbangan bagi

Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.

- c. Memberikan masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi pihak Kepolisian dalam menerapkan prinsip Diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan usaha dan merupakan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.<sup>2</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *repressif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan

diskresi dan perlindungan hukum yang *repressif* bertujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.<sup>3</sup>

Terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, bentuk perlindungan yang dimaksudkan adalah bagaimana negara ikut terlibat secara langsung melalui lembaga-lembaga negara yang berperan aktif dalam menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi mengingat sebagai masyarakat yang berada dalam suatu negara secara tidak langsung telah menyerahkan segala kehidupan mereka untuk diatur oleh negara, oleh karena itu maka aspek perlindungan hak dan kewajiban harus menjadi prioritas dalam kehidupan sebagai bangsa yang telah bersepakat untuk menjadi suatu negara.

##### **2. Konsep *Restorative Justice***

*Restorative Justice* merupakan penyelesaian yang bersifat konstruktif, yaitu bentuk penyelesaian yang bersifat membangun dan melihat ke depan. Melihat kepentingan terbaik bagi Anak yang Berhadapan dengan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 33.

---

<sup>3</sup> Rica Regina Novianty, "Pelaksanaan Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Bangkinang", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm.42.

Hukum baik terhadap pelaku maupun korban. *Restorative Justice* memberi kesempatan luas kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum agar mampu bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif.<sup>4</sup>

*Restorative Justice* dianggap sebagai model pemidanaan modern dan lebih manusiawi bagi model pemidanaan terhadap anak. Sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban daripada penghukuman pelaku. *Restorative Justice* menggeser nilai filsafati penanganan anak dari penghukuman menuju penyembuhan korban, pengasingan dan kekerasan menuju keperansertaan dan kekerabatan masyarakat keseluruhan, destruktif yang negatif menuju ke perbaikan, pemberian maaf yang sarat

dengan limpahan kasih.<sup>5</sup>Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversi.<sup>6</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>7</sup> *Diversion* (pengalihan) pada kasus-kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan terhadap sesuatu yang telah disepakati sebelumnya;
2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

---

<sup>5</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta: 2013. hlm. 162

<sup>6</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung: 2013, hlm. 134-135.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, Op.Cit. hlm. 47.

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;<sup>8</sup>

3. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana;<sup>9</sup>
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;<sup>10</sup>
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>
6. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 7.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Lihat.Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif.

### **2. Lokasi Penelitian**

Dengan penelitian hukum sosiologis, maka dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Tanjung Pinang.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reserse Kriminal

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 1.

Kepolisian Resor Tanjung Pinang

- 2) Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Tanjung Pinang
- 4) Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Tanjung Pinang
- 5) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Tanjung Pinang
- 6) Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Republik Indonesia

**b. Sampel**

Dalam menetapkan sampel penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

**Tabel I.2  
Populasi dan Sampel**

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tanjung Pinang	5 orang	2 orang	40%
2	Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau	6 orang	1 orang	16,67%
3	Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Tanjung Pinang	164 orang	5 orang	8,2%
4	Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Tanjung Pinang	3 orang	1 orang	33,3%
5	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	8 orang	1 orang	12,5%
6	Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia	1 orang	1 orang	100%
<b>Jumlah</b>		<b>187 orang</b>	<b>11 orang</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Primer Olahan 2017

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden dengan

cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

### **1) Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.

### **3) Bahan Hukum Tertier**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara** yaitu pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dengan responden.
- b. Kajian kepustakaan** yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **6. Analisis Data**

Data dianalisis secara *kualitatif*, yakni menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh dengan menggunakan metode *deduktif* yakni menganalisis permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi suatu



pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak dalam proses penyidikan yaitu :<sup>13</sup>

- a. Penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan;
- b. Anak wajib didampingi orang tua/wali;
- c. Anak didampingi pihak Balai Pemasyarakatan;
- d. Anak di assesment oleh pihak Pekerja Sosial Profesional.

Dalam hal proses penyidikan, pihak penyidik tidak pernah berbuat kasar

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Eka Suci Amelia, salah satu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tanjung Pinang, 24 Maret 2017, Bertempat di Kepolisian Resor Tanjung Pinang, Jl. Ahmad Yani Tanjung Pinang.

dengan anak tersebut dan juga selalu memberikan suasana santai terhadap anak selama proses penyidikan tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hal proses diversi, terdapat banyak pihak yang berperan penting di dalamnya, seperti Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan juga Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau. dalam hal ini mereka mempunyai tugas masing-masing.

Dalam hal diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Tanjung Pinang, ada hal yang menarik dalam menentukan kesepakatan diversi. Terdapat satu kasus yang berbeda pendapat tentang hasil diversinya, yaitu kasus yang terdapat pada Pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan ini, terdapat dua pendapat yang berbeda dari pihak terkait.

Menurut pihak Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Kepulauan Riau, pada Pasal 363 KUHP ini tidak bisa di diversi karena secara normatif tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman penjaranya diatas 7

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan 5 (lima) orang Anak di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Provinsi Kepulauan Riau, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, 12 Maret 2016, Bertempat di Rumah Perlindungan Sosial Anak Bunga Rampai Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Hang Lekiu Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

(tujuh) tahun. Menurut mereka, diversifikasi ini sah-sah saja demi kepentingan terbaik bagi anak, tetapi tetap saja tidak memenuhi syarat diversifikasi.

Di lain pihak, Balai Pemasyarakatan beranggapan bisa dilakukannya diversifikasi apabila kerugian pihak korban di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat dan pihak korban bersedia untuk melakukan proses diversifikasi. Ini dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan juga merupakan salah satu alasan dilakukannya diversifikasi oleh penyidik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan implementasi diversifikasi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diperoleh hasil bahwa Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih belum maksimal dalam melaksanakan proses diversifikasi.

Ini ditandai dengan banyaknya kasus yang di limpahkan ke kejaksaan bahkan pengadilan dan banyaknya perkara anak yang penyelesaiannya tidak diupayakan dengan melibatkan pelaku, korban,

keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.

## **B. Kendala bagi Kepolisian dalam Implementasi Diversifikasi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa anak bukanlah untuk dihukum tetapi dijaga dan dilindungi hak-haknya. Ketidakinginan untuk dilakukannya diversifikasi oleh pihak korban membuat pihak penyidik menjadi sulit sehingga proses anak tersebut harus dilanjutkan sampai pada tahap peradilan anak. Selain ketidakinginan pihak korban, adanya penuntutan ganti rugi yang terlalu tinggi oleh pihak korban terhadap anak juga merupakan hal yang menyulitkan pihak penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi tersebut.

## **2. Faktor Aparat Hukum**

Kurangnya anggota penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Dikarenakan perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Tanjung Pinang dari tahun ke tahun semakin meningkat membuat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang hanya memiliki 5 orang anggota merasa kewalahan dalam menghadapi kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dan juga tidak semua anggota paham tentang peradilan anak, karena banyaknya mutasi-mutasi atau pemindahan jabatan antar sesama yang mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

### **C. Upaya untuk Mengatasi Kendala bagi Kepolisian dalam Implementasi Diversi dalam Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1. Sosialisasi kepada Masyarakat**

Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang anak serta perlindungannya agar anak tersebut terhindar dari pemenjaraan. Memberikan pengetahuan kepada

masyarakat bahwa diversi bukan melepaskan anak dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi membuat anak mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka sendiri.

#### **2. Mengupayakan Penambahan Anggota Penyidik Khusus Anak**

Kurangnya anggota penyidik khusus anak membuat hasil yang dicapai tidak maksimal. Banyaknya campur tangan dari pihak penyidik yang bukan merupakan penyidik khusus anak akibat mutasi jabatan setiap tahunnya membuat hak anak seringkali dilanggar. Diperlukan tambahan anggota Unit Perlindungan Perempuan Anak yang telah dididik khusus tentang peradilan anak agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.

## **III. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak begitu optimal dijalankan karena lemahnya pihak-pihak yang berperan di dalam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lemahnya pihak-pihak tersebut dapat dilihat dari pihak korban yang terkadang tidak ingin melakukan proses diversi karena merasa dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu, adanya rasa tidak percaya dari pihak korban kepada pihak-pihak terkait seperti Pekerja Sosial profesional, Pembimbing Kemasyarakatan dan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Kepulauan Riau karena menganggap mereka berpihak kepada anak tersebut dan dirasa tidak adil. Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban merupakan pemicu utama tidak optimalnya

pengimplementasian diversi ini.

2. Kendala bagi Kepolisian dalam mengimplementasikan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya

ketidakinginan pihak korban menyelesaikan secara diversi dan kurangnya anggota penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang terutama penyidik khusus anak.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala di dalam implementasi diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak, dan mengupayakan penambahan anggota penyidik khusus anak agar tidak terjadi penyelewengan hak-hak anak.

## **B. Saran**

1. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh anak diharapkan dapat terus melakukan upaya preventif yang tepat seperti sosialisasi, workshop, dan lain-lain sebagai upaya pencegahan, dan menjangkau penyelesaian permasalahan sampai

ke daerah-daerah terpencil di Kota Tanjung Pinang, dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Balai Pemasarakatan dan Dinas Sosial.

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum perlu membenahi faktor *internal* yaitu menambah jumlah personil (penyidik anak). Sedangkan untuk faktor *eksternal* antara lain terhadap penyelesaian kasus agar dipercepat prosesnya sesuai peraturan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Memberikan pelatihan khusus tentang peradilan anak secara optimal kepada penyidik anak di Kepolisian Resor Kota Tanjung Pinang agar tidak terjadinya penyelewengan dan pelanggaran hak-hak anak dalam proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam*

*Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Prakoso, Abintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo

Soetedjo, Wagiaty dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

### B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Rica Regina Novianty. 2016. "Pelaksanaan Diversi terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Bangkinang". *Skripsi*. Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.